



**P U T U S A N**

No : 96/Pid.B/2011/PN. Raha

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

-----

1. Nama Lengkap : **ARZAL**  
**Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN**

Tempat lahir : Kioko  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 10 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel.  
Bonegunu, Kec. Bonegunu,  
Kab. Buton Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

2. Nama Lengkap :  
**GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI**

Tempat lahir : Ronta  
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 27 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel.  
Ronta, Kec. Bonegunu,  
Kab. Buton Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Raha sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni 2011 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 15 Agustus 2011 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;

---

Telah membaca ;

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, selengkapnya sebagai berikut ; -----

**Primair:**

-----Bahwa ia terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Pelabuhan Buranga Desa. Buranga Kecamatan. Boneguru, Kabupaten. Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** “ Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika mereka terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** melaksanakan demonstrasi di Balai Pertemuan Desa. Buranga untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kabupaten Buton Utara namun mereka terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara sehingga mereka terdakwa I dan terdakwa II menuju pelabuhan Buranga karena kapal speed yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara berlabu disana untuk mencari dan menemui anggota DPRD Kabupaten Buton Utara kemudian setelah tiba di pelabuhan mereka terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas kapal speed digunakan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara milik Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara untuk mencari anggota DPRD Kabupaten Buton Utara tersebut tetapi tetap tidak menemukannya selanjutnya terdakwa I mengambil sepotong kayu balok dan memukulkannya ke arah lampu rotator kapal speed hingga rusak sedangkan terdakwa II masuk ke dalam kapal speed menuju arah mesin dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar mesin kapal speed dengan



menggunakan tanganya hingga tercabut dan rusak kemudian mereka terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan kapal speed menuju ke Balai Pertemuan Desa. Buranga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, kapal speed milik Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara mengalami kerusakan ;

-----Perbuatan terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

-----

-----

**SUBSIADAIR.**

-----Bahwa ia terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Pelabuhan Buranga Desa. Buranga Kecamatan. Boneguru, Kabupaten. Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Selaku mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** “ yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika mereka terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** melaksanakan demonstrasi di Balai Pertemuan Desa. Buranga untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kabupaten Buton Utara namun mereka terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara sehingga mereka terdakwa I dan terdakwa II menuju pelabuhan Buranga karena kapal speed yang digunakan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara berlabu disana untuk mencari dan menemui anggota DPRD Kabupaten Buton Utara



kemudian setelah tiba di pelabuhan mereka terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas kapal speed digunakan anggota DPRD Kabupaten Buton Utara milik Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara untuk mencari anggota DPRD Kabupaten Buton Utara tersebut tetapi tetap tidak menemukannya selanjutnya terdakwa I mengambil sepotong kayu balok dan memukulkannya ke arah lampu rotator kapal speed hingga rusak sedangkan terdakwa II masuk ke dalam kapal speed menuju arah mesin dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar mesin kapal speed dengan menggunakan tanganya hingga tercabut dan rusak kemudian mereka terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan kapal speed menuju ke Balai Pertemuan Desa. Buranga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, kapal speed milik Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara mengalami kerusakan ;

-----Perbuatan terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Para  
Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan  
;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**1. Saksi HENDRA GUNAWAN Bin KOSASI**

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pengrusakan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di



Desa. Buranga, Kec. Bonegunu, Kab . Buton Utara ;

- Bahwa awalnya masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut penempatan Ibu Kota Buton Utara, ketika masa demonstran datang dan berorasi pihak Pemda Buton Utara seakan –akan menghindari dan tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga pihak Pemda sempat melarikan diri menuju Pelabuhan Buranga ;
- Bahwa kemudian massa bergerak ke Pelabuhan untuk mencari GAMSIR dan Ketua TIM Musrembang ;
- Bahwa saksi mendengar kalau massa demonstran melakukan pengrusakan speed milik Dinas Perikanan Kab. Buton Utara ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ke dua terdakwa pada waktu demonstrasi;
- Bahwa saksi tahu speed yang dirusak ketika saksi bertemu dengan NASRI yang menyerahkan 2 (dua) set selang minyak mesin speed warna hitam kepada saksi “ untuk diamankan siapa tahu dicari oleh petugas atau pemiliknya ;
- Bahwa selang tersebut dititipkan kepada saksi karena rumah saksi dekat dengan kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

**2. Saksi SALEANTO Alias SALEH BIN LA ALIRA ,**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan memberi keterangan terkait pengrusakan speed ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burangan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Speed milik Pemda Buton Utara;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan, berawal



ketika aksi massa melakukan unjuk rasa di simpang tiga Buranga lalu bergeser menuju balai pertemuan Kec. Bonegunakarena di tempat itu ada Tim Musrembang dimana salah satu diantara mereka adalah Anggota DPRD Butur, setelah melakukan orasi kami mendapat informasi kalau Anggota DPRD yaitu AHMAD GAMSIR bersembunyi di Speed, lalu kami mengejanya ke pelabuhan setelah sampai di sana banyak massa yang menaiki Speed diantaranya, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang naik diatas Speed;

- Bahwa yang menaiki Speed tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Speed tersebut dirusak setelah ada insiden Anggota DPRD Kab. Butur dililit dengan selang minyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pengrusakan Speed tersebut;
- Bahwa Speed tersebut adalah milik Pemda Butur;
- Bahwa saksi baru mengetahui di kantor polisi bahwa yang melakukan pengrusakan Speed tersebut adalah Sdr. ARZAL Als MIKA Bin LA ODE KABARUDIN dan GUSRIN Als DIDO Bin NASRI;
- Bahwa Speed tersebut dirusak pada bagian lampu dan selang minyaknya dicabut;
- Atas keterangan saksi, pada pokoknya para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**TERDAKWA I ARZAL Als MIKA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burangan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, terdakwa I bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Kecamatan, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara Musrembang di Kec. Bonegunu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa I bersama terdakwa II dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga tepatnya diatas Speed mencari GAMSIR, selanjutnya terdakwa I naik diatas Speed dan melihat sepotong kayu balok lalu terdakwa I mengambil dan memukulkan pada rotator Speed tersebut, tidak lama kemudian terdakwa I melihat terdakwa II masuk ke dalam Speed dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed ;
- Bahwa terdakwa merusak lampu rotator dengan memukulkan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan Speed tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap GAMSIR yang tidak mau menemui terdakwa dan massa lainnya ;
- Bahwa yang naik Speed sebanyak 4 (empat) orang tetapi yang terdakwa I kenal hanya terdakwa II ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengrusakan tersebut banyak orang yang melihatnya ;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatan yang telah dilakukan ;

## **TERDAKWA II GUSRIN AIS DIDO Bin NASRI**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burangan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, terdakwa II bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Kecamatan, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara Musrembang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kec. Bonegunu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa II bersama terdakwa I dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga tepatnya diatas Speed mencari GAMSIR namun tidak menemukan GAMSIR. Selanjutnya terdakwa II naik diatas Speed mencari GAMSIR namun tidak ketemu lalu terdakwa II turun dari Speed dan kemudian pergi ke Kapal Speed yang satunya dimana diatas Speed ada terdakwa I, kemudian terdakwa II ke dalam Speed dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed tersebut ;

- Bahwa terdakwa mencabut selang pompa bahan bakar menggunakan tangan ;
- Bahwa tujuan terdakwa II mencabut selang pompa bensin tersebut adalah supaya speed tidak bisa jalan lagi dan GAMSIR tidak bisa pergi sebelum menemui terdakwa II dan massa lainnya ;
- Bahwa setelah selang pompa bensin tersebut tercabut kemudian selang itu terdakwa II amankan ke mobil disamping sound system ;
- Bahwa kemudian terdakwa II kembali lagi ke mobil sound system mengambil selang pompa bensin untuk dibawa ke Rujab DPRD untuk bertemu dengan GAMSIR kemudian selang tersebut di ikatkan oleh massa kepada GAMSIR ;
- Bahwa alasan massa melilitkan selang pompa bensin kepada GAMSIR karena lari- lari dan tidak mau menemui massa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-82/R.3.13/Ep.1/06/2011 pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

-----

1. Menyatakan terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 170 ayat (1) dalam Dakwaan Primair Kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set selang pompa bahan bakar mesin speed terbuat dari karet warna hitam panjang sekitar 4 (empat) meter dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kab. Buton Utara ;
  - 2 (dua) keping pecahan lampu rektator kapal speed dan 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 1 (satu) meter dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut dan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa masih kuliah ;-----

Menimbang, bahwa atas pledoi para terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti,



maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut

-----  
-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burungan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, terdakwa I, terdakwa II dan bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa benar aksi demo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Kecamatan, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara Musrembang di Kec. Bonegunu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa I bersama terdakwa II dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga tepatnya diatas Speed mencari GAMSIR, selanjutnya terdakwa I naik diatas Speed dan melihat sepotong kayu balok lalu terdakwa I mengambil dan memukulkan pada rotator Speed tersebut sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian terdakwa I melihat terdakwa II masuk ke dalam Speed dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pengrusakan Speed tersebut karena terdakwa I sakit hati terhadap GAMSIR yang tidak mau menemui terdakwa dan massa lainnya, sedangkan terdakwa II melakukan pencabutan selang karena supaya speed tidak bisa jalan lagi dan tidak bisa pergi sebelum menemui massa demonstran ;
- Bahwa benar pada waktu melakukan pengrusakan tersebut banyak orang yang melihatnya ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Priamir terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “ Dimuka Umum” ;
3. Unsur “ Bersama-sama”;
4. Unsur “ Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang “;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

**1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yaitu terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan para terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang



merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu ;

## 2. Unsur “Di Muka Umum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan baik itu dari keterangan saksi- saksi maupun dari keterangan para terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burungan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, terdakwa I, terdakwa II dan bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Kecamatan, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara Musrembang di Kec. Bonegunu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa I bersama terdakwa II dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga tepatnya diatas Speed mencari GAMSIR, selanjutnya terdakwa I naik diatas Speed dan melihat sepotong kayu balok lalu terdakwa I mengambil dan memukulkan pada rotator Speed milik Pemkab Buton Utara sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian terdakwa I melihat terdakwa II masuk ke dalam Speed Pemkab Buton Utara dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa I melakukan pengrusakan Speed tersebut karena terdakwa I sakit hati terhadap GAMSIR yang tidak mau menemui terdakwa dan massa lainnya, sedangkan terdakwa II melakukan pencabutan selang karena supaya speed tidak bisa jalan lagi dan tidak bisa pergi



sebelum menemui massa demonstran ;

Menimbang, bahwa pada waktu para terdakwa melakukan pengerusakan tersebut banyak orang yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Di Muka Umum**” telah terpenuhi ;

**3. Unsur “Secara bersama-sama”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para terdakwa yang menerangkan ketika terdakwa I, terdakwa II dan bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa I bersama terdakwa II dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga, kemudian terdakwa I dan 10 orang naik diatas Speed mencari GAMSIR tetapi tidak ketemu, selanjutnya terdakwa I melihat sepotong kayu balok lalu terdakwa I mengambil dan memukulkan pada rotator Speed milik Pemkab Buton Utara sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian terdakwa I melihat terdakwa II masuk ke dalam Speed Pemkab Buton Utara dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Secara bersama-sama**” telah terpenuhi ;

**4. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”.**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan baik itu dari keteranga saksi- saksi maupun dari keterangan para terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Burungan Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, terdakwa I, terdakwa II dan bersama dengan massa yang lainnya melakukan aksi demo tentang penempatan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 3 (tiga) Kecamatan, yang pada waktu itu bertepatan dengan acara Musrembang di Kec. Bonegunu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya mencari AHMAD GAMSIR untuk menandatangani surat Pernyataan agar AHMAD GAMSIR sebagai Anggota Dewan untuk berkantor di Burunga sesuai dengan Undang-Undang Penempatan Ibu Kota Buton Utara, namun GAMSIR tidak mau menemui massa dan melarikan diri sehingga saat itu juga terdakwa I bersama terdakwa II dengan massa lainnya menuju pelabuhan Burunga tepatnya diatas Speed mencari GAMSIR, selanjutnya terdakwa I naik diatas Speed dan melihat sepotong kayu balok lalu terdakwa I mengambil dan memukulkan pada rotator Speed milik Pemkab Buton Utara sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian terdakwa I melihat terdakwa II masuk ke dalam Speed Pemkab Buton Utara dan langsung mencabut selang pompa bahan bakar Speed dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa selang yang dicabut oleh terdakwa II kemudian dibawah ke Rujab DPRD untuk bertemu dengan GAMSIR dan selang tersebut di ikatkan oleh massa kepada GAMSIR dengan alasan massa melilitkan selang pompa bensin kepada GAMSIR karena lari- lari dan tidak mau menemui massa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**" telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan berdasarkan alat- alat bukti yang ada, Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) set selang pompa bahan bakar mesin speed terbuat dari karet warna hitam panjang sekitar 4 (empat) meter **dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kab. Buton Utara** dan 2 (dua) keping pecahan lampu rektator kapal speed dan 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 1 (satu) meter **dirampas untuk dimusnakan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

**Yang memberatkan.**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Yang meringankan.**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih kuliah ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG** ” ;  
-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ARZAL Alias MIKA BIN LA ODE KABARUDIN** dan terdakwa II. **GUSRIN Alias DIDO BIN NASRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan, 5 (lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) set selang pompa bahan bakar mesin speed terbuat dari karet warna hitam panjang sekitar 4 (empat) meter **dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kab. Buton Utara** dan 2 (dua) keping pecahan lampu rektator kapal speed dan 1 (satu) potong kayu balok panjang sekitar 1 (satu) meter **dirampas untuk dimusnakan** ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Senin** tanggal **4 Juli 2011** oleh kami **JUSDI PURMAWAN S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAYADI, S.H.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 06 Juli 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **LA ODE TOMBU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **MURSITO ADI PURNOMO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan para terdakwa ;

-----

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**  
**SIDANG**

**HAKIM KETUA**

**JUSDI PURMAWAN, S.H.**

**H A Y A D I , S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. BEKTI WIBOWO S.H.

PANITERA PENGANTI

LA ODE TOMBU, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)